



SALINAN  
PERATURAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 14/IT3/PP/2017

TENTANG

KETENTUAN PEMBAYARAN  
SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN POLA  
PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM  
SARJANA DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa bagi setiap mahasiswa Program Sarjana (S1) dan mahasiswa Program Pascasarjana (S2/S3) Institut Pertanian Bogor dikenakan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) sesuai ketentuan pada masing-masing program;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku, setiap mahasiswa mempunyai kewajiban melakukan registrasi dengan membayar SPP pada awal semester dengan besaran SPP, sistem dan jadwal pembayaran sebagaimana telah ditetapkan sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan lulus dan memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL);
  - c. bahwa untuk mendorong mempercepat penyelesaian studi dan memberikan keringanan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah namun belum memperoleh SKL karena sedang menyelesaikan tugas akhir, perlu diatur mengenai pembayaran SPP bagi mahasiswa yang dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Dengan Pola Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Dan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN POLA PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR.**

**Pasal 1**

- (1) Setiap mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2/S3) IPB wajib melakukan pembayaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dengan besaran dan periode pembayaran SPP yang berlaku.
- (2) Setiap mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2/S3) IPB yang telah menyelesaikan seluruh beban mata kuliah sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku namun belum memperoleh SKL pada saat ditetapkan periode pembayaran SPP baik untuk semester ganjil maupun semester genap, diberlakukan ketentuan pembayaran SPP berdasarkan peraturan ini.
- (3) SKL adalah Surat Keterangan Lulus yang dikeluarkan oleh fakultas/sekolah yang menyatakan seorang mahasiswa telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi untuk dinyatakan lulus dari Program Pendidikan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2/S3) IPB.

## Pasal 2

- (1) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) peraturan ini, diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) untuk mahasiswa Program Sarjana (S1)/Form Rencana Studi (FRS) untuk mahasiswa Program Pascasarjana (S2/S3) sesuai dengan sistem dan jadwal pengisian KRS/FRS yang ditetapkan;
- (2) Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS/FRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (non aktif).

## Pasal 3

- (1) Ketentuan pembayaran SPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) peraturan ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Mahasiswa yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama perkuliahan, SPP yang dibayarkan dikembalikan 100 %.
  - b. Mahasiswa yang memperoleh SKL yang tanggal penetapannya paling lambat pada hari pertama Ujian Tengah Semester (UTS), SPP yang seharusnya dibayarkan dikembalikan 50 %.
  - c. Mahasiswa yang memperoleh SKL yang penetapannya setelah hari pertama UTS dan seterusnya SPP yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) yang berasal dari luar negeri (mahasiswa asing), yang berasal dari pola penerimaan Beasiswa Utusan Daerah (BUD), atau mahasiswa yang mendapat bantuan biaya pendidikan Program Bidik Misi, kecuali bagi mahasiswa yang sudah tidak lagi mendapat beasiswa BUD atau bantuan biaya pendidikan Program Bidik Misi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (S2/S3) yang berasal dari pola penerimaan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) atau Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) atau yang berasal dari karyawan/karyawati/karyawan/karyawati lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang dinaungi kontrak kerjasama, atau yang berasal dari pola penerimaan mandiri lainnya yang biaya pendidikannya sepenuhnya disediakan pihak lain melalui beasiswa, kecuali bagi mahasiswa yang sudah tidak lagi mendapat beasiswa BPPDN atau BUDI atau beasiswa lainnya.

## Pasal 4

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan ini, hanya berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) IPB yang memperoleh SKL sampai dengan semester 9 atau semester 10. Sedangkan untuk mahasiswa yang memperoleh SKL pada semester 11 dan seterusnya tidak berlaku ketentuan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan ini, hanya berlaku bagi mahasiswa Program Magister Pascasarjana (S2) IPB yang memperoleh SKL sampai dengan semester 5 atau semester 6. Sedangkan untuk mahasiswa yang memperoleh SKL pada semester 7 dan seterusnya tidak berlaku ketentuan ini.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) peraturan ini, hanya berlaku bagi mahasiswa Program Doktor Pascasarjana (S3) IPB yang memperoleh SKL sampai dengan semester 7 atau semester 8. Sedangkan untuk mahasiswa yang memperoleh SKL pada semester 9 dan seterusnya tidak berlaku ketentuan ini.

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkan peraturan ini, maka :
- a. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/IT3/PP/2012 tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Skripsi yang telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 20/IT3/PP/2012; dan
  - b. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 07/I3/PP/2011 Tentang Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Tentang Ketentuan Khusus Besarnya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir Studi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 31 Oktober 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Direktur dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.